



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Efendi Bin Alm Bambang;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir: 32/7 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonan RT 02/02 Desa Kalisalam
Kec. Dringu Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa Iwan Efendi Bin Alm Bambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN EFENDI bin (alm) BAMBANG bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 tanpa mesin ;
 - BPKB Taxi No 5164073J Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517;DIKEMBALIKAN KEPADA H. FAISOL BUSTAMI;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa IWAN EFENDI bin (alm) BAMBANG, Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, pada tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya bertempat di Dusun Kebonan RT 02/02 Desa Kalisalam Kec. Dringu Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menjual Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 tanpa seijin pemilik Saksi H. FAISOL BUSTAMI ke tukang besi bekas keliling dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira bulan September 2020 Saksi H. FAISOL BUSTAMI bersama Saksi MARTA RAGA BELA dating kerumah terdakwa karena sudah 3 (tiga) bulan tidak menyetor, dirumah terdakwa Saksi FAISOL dan Saksi MARTA mendapati Taxi tersebut dalam kondisi tidak ada rodanya, kaca mobil bagian belakang hilang, kemudian saksi FAISOL tanya kepada Istri terdakwa yang berada ditempat, menyatakan sparepart tersebut sudah di jual oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjalankan Taxi milik Saksi FAISOL BUSTAMI Mobil Taxi Merk Izuzu Byson No Pol N 591 UR Warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No Sin 682517 dan Byson Warna Hitam Merah, terdakwa menjalankan Taxi milik Saksi FAISOL BUSTAMI Mobil Taxi Merk Izuzu Byson No Pol N 591 UR Warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No Sin 682517 setelah saksi IMAM WAHYUDI tidak mampu lagi untuk menjalankan mobil tersebut, kemudian Terdakwa mampu menjalankan kedua taksi tersebut dengan setoran setiap harinya Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan perjanjian kerusakan ditanggung oleh sopir. Terdakwa menjalankan Taxi Byson tersebut dengan kernet Saksi SENTOT WALUYO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi H. FAISOL BUSTAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAISOL BUSTAMI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Memberikan keterangan sehubungan dengan menjadi saksi dugaan adanya tindak pidana penggelapan Sparepart

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Taxi Merk Izuzu Byson No Pol N 591 UR Warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No Sin 682517.

- Bahwa Dugaan adanya tindak pidana penggelapan Sparepart Mobil Taxi Merk Izuzu Byson tersebut terjadi sekira 1 Tahun yang lalu di Desa Gending Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Bahwa Sdr IWAN adalah salah 1 sopir yang kerja atau menjalankan Taxi milik Saksi. Saksi kenal dengan yang bersangkutan tapi tidak ada Hubungan Saudara dengan yang bersangkutan Sdr IWAN;
- Bahwa Sekira satu minggu yang lalu Saksi sengaja ke rumah Sdr IWAN yang menjalanka mobil Taxi milik Saksi sudah tiga bulan tidak setor. Kemudian Saksi bersama anak Saksi Sdr Marta. Ke rumah Sdr IWAN, Di Dusun Kebunan RT 02/02 Desa Kalisalam Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Benar disana Saksi mendapati Taxi tersebut dalam kondisi tidak ada rodanya, kaca mobil bagian belakang hilang. Kemudian Saksi tanyakan kepada Istrinya karena Sdr IWAN tidak ada, bahwa sparepart tersebut sudah di jual oleh Sdr IWAN;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tau, setelah Saksi ek ternyata benar semua spare part termasuk mesin mobil yang Saksi sebutkan di atas sudah tidak ada di mobil tersebut;
- Bahwa Sdr. IWAN tidak ijin kepada Saksi untuk menjual spare part tersebut;
- Bahwa Sdr IWAN tidak menjelaskan dimana barang tersebut di jual;
- Bahwa kerugian yang Sdr H. FAISOL BUSTAMI alami seSaksi r Rp 35.000.000,00 ,- (Tiga Puluh Lima Juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya;

2. Saksi FAISOL BUSTOMI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya ;
- Bahwa di periksa sehubungan dengan menjadi saksi dugaan adanya tindak pidana penggelapan Sparepart Mobil Taxi Merk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izuzu Byson No Pol N 591 UR Warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No Sin 682517;

- Bahwa yang menjadi korban adalah H. FAISOL BUSTHAMI;
- Bahwa saksi kenal Sdr IWAN karena sama sama seorang sopir, dan Sdr IWAN adalah salah satu sopir Taxi milik Sdr FAISOL BUSTHAMI;
- Bahwa setahu Saksi pada Tahun 2017 yang lalu Sdr IWAN tersebut menjalankan Taxi milik Sdr FAISOL BUSTHAMI. Mobil Taxi Merk Izuzu Byson No Pol N 591 UR Warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No Sin 682517 dan Byson Warna Hitam Merah No Pol Lupa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun Saksi setelah bertemu dengan Sdr Iwan dia mengatakan jika mesin tersebut di jual untuk membetulkan mobil Byson H. Faisol yang warna Merah Hitam;
- Bahwa kronologis terkait bagaimana Sdr Iwan menjalankan Mobil milik Sdr Faisol Busthami, saat itu sekira Tahun 2017 Saksi tidak mampu lagi untuk menjalankan mobil Taxi BysonWarna Hitam Putih milik Sdr FAISOL BUSTHAMI, Akhirnya Saksi pasrahkan kepada H. FAISOL. Setelah itu Sdr Iwan sanggup untuk menjalankan Mobil tersebut di tambah dengan Mobil Taxi yang Warna Kuning. Terkait dengan setoran setiap harinya Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah). Dan untuk kerusakan ditanggung oleh sopir. Dan kemudian untuk Taxi yang warna kuning pada saat itu di derek untuk di servis karena dalam kondisi RUSAK;
- Bahwa dan Saksi tidak pernah melihat jika mobil tersebut jalan dan setelah Saksi ketemu Sdr Iwan dia menerangkan jika mobil tersebut rusak;
- Bahwa tidak ada barang lain yang di jual selain barang yang di maksut tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. Saksi SENTOT WALUYO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa Di periksa sehubungan dengan menjadi saksi dugaan adanya tindak pidana penggelapan Sparepart Mobil Taxi Merk Izuzu Byson No Pol N 591 UR Warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No Sin 682517;
- Bahwa Dugaan adanya tindak pidana Mobil Taxi tersebut terjadi seSaksi r tahun 2020 yang lalu di Desa Gending Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Sdr FAISOL BUSTAMI;
- Bahwa Setahu Saksi pada Tahun 2017 yang lalu Sdr IWAN tersebut menjalankan Taxi milik Sdr FAISOL BUSTHAMI. Mobil Taxi Merk Izuzu Byson No Pol N 591 UR Warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No Sin 682517 dan Byson Warna Hitam Merah No Pol Lupa;
- Bahwa Yang Saksi tau Mobil milik Sdr Faisol Busthami itu adalah mobil Taxi Merk Izuzu Byson No Pol N 591 UR Warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No Sin 682517;
- Bahwa BUSTHAMI jika Sdr IWAN yang menjalankan mobil Taxi miliknya sudah tiga bulan tidak setor. Kemudian Saksi di suruh melihat kondisi Taxi tersebut oleh Sdr H. FAISOL BUSTHAMI. Kerumah Sdr IWAN, Di Dusun Kebunan RT 2/02 Desa Kalisalam Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Benar disana Saksi mendapati Taxi tersebut dalam kondisi tidak ada rodanya, kaca mobil bagian belakang hilang, mesin hilang dan Gardan hilang. Setelah itu Saksi pulang dan kemudian Saksi menjelaskan terkait dengan kondisi mobil tersebut kepada Sdr H. FAISOL BUSTHAMI;
- Bahwa Pada saat itu awalnya Sdr FAISOL tidak mengetahui jika kondisi kendaraannya banyak yang hilang, setelah Saksi lapor jika kondisi kendaraan tersebut seperti yang Saksi liat. Kemudian Sdr FAISOL BUSTHAMI mengecek dan ternyata benar semua spare part yang Saksi sebutkan seperti poin di atas sudah tidak ada di mobil itu;
- Bahwa Dan Sdr IWAN tidak izin kepada Sdr FAISOL BUSTHAMI untuk menjual mesin tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Sdr H. FAISOL BUSTAMI alami Rp 73.000.000,00 ,- (Tujuh Puluh Tiga Juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya;

4. Saksi MARTA RAGA BELA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Di periksa sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara Tindak pidana penggelapan Spare part Mobil;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Sdr H. FAISOL BUSTHAMI ;
- Bahwa Dan sdr. IWAN adalah salah satu sopir yang kerja atau menjalankan mobil taxi milik H. FAISOL BUSTHAMI . Dan Saksi hanya tahu nama dan wajahnya tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Sdr IWAN tersebut adalah sopir yang menjalankan Mobil Taxi Milik Sdr FAISOL BUSTHAMI;
- Bahwa Sekira 1 tahun yang lalu Sdr IWAN tersebut menjalankan mobil Taxi Milik Sdr H. FAISOL BUSTHAMI;
- Bahwa setahu Saksi Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 ;
- Bahwa Sekira satu minggu yang lalu Saksi diberitahu oleh Sdr H. FAISOL BUSTHAMI jika sdr IWAN yang menjalankan mobil taxi milikknnya sudah tiga bulan tidak setor. Kemudian Saksi diajak oleh Sdr H FAISOL BUSTHAMI. Kerumah Sdr IWAN, Di Dusun Kebunan RT 2/02 Desa Kalisalam Kec. Dringu Kab. probolinggo .benar disana Saksi mendapati taxi tersebut dalam kondisi tidak ada rodanya, kaca Mobil bagian belakang hilang , Mesin hilang dan Gardan hilang. Kemudian sempat ditanyakan ke Istrinya karena Sdr IWAN tidak ada bahwa sprepart tersebut sudah dijual oleh Sdr IWAN;
- Bahwa Sdr FAISOL awalnya tidak tahu , setelah Saksi cek ternyata benar Semua spare part yang Saksi sebutkan dalam Poin Nomor 7 tersebut sudah tidak ada dimobil itu;
- Bahwa Sdr IWAN tersebut tidak ijin kepada Sdr FAISOL BUSTHAMI untuk menjual spare part tersebut;
- Bahwa kerugain Sdr H. FAISOL BUSTHAMI sekira Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan menjadi Terdakwa dugaan adanya tindak pidana dalam perkara Tindak pidana penggelapan Spare part Mobil;

- Bahwa riwayat hidup Terdakwa, Terdakwa lahir di Probolinggo 07 Juli 1988, dari ayah bernama Sdr BAMBANG (alm) dan Ibu (alm) Menik. Terdakwa adalah Ke 2 dari 2 bersaudara. Terdakwa menikah secara siri sejak tahun 2012 dengan seorang wanita bernama Sdr ERLINA dikaruniai 1 (satu) orang anak. setiap hari Terdakwa bekerja sebagai sopir dan Terdakwa tinggal Dusun Kebonan RT 02/02 Desa Kalisalam Kec. Dringu Kab. Probolinggo;

- Bahwa sdr. FAISOL BUSTHAMI adalah pemilik mobil taksi Jenis BYSON yang Terdakwa kuasai saat ini;

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. H. FAISOL BUSTAMI memiliki kerjasama dengan Sdr H FAISOL BUSTHAMI jika dipercaya untuk menjalankan 2 (dua) unit mobil TAXI BYSON miliknya dan Terdakwa diwajibkan untuk menyettor hasilnya setiap 10 hari sekali, Sejak Tahun 2017;

- Bahwa benar itu adalah Taksi Byson Milik H Faisol Busthami Yang Terdakwa bawa untuk dijalankan yaitu jenis Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 dan yang satunya Warnah hitam Terdakwa lupa Nopol Nya ;

- Bahwa Terdakwa selalu menyettor kepada Sdr H. FAISOL BUSTHAMI namun untuk Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 setelah beberapa hari Terdakwa ambil dari rumah H. FAISOL BUSTHAMI Cuma kami jalankan selama lima hari saja, karena selanjutnya móvil tersebut mesinnya jebol dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian untuk móvil yang satunya Terdakwa berhenti menyettor sejak dua bulan kemarin ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. H. FAISOL BUSTAMI terkait dengan mobil taxi tersebut yaitu Awalnya Bapak Terdakwa SUGIONO di tawari oleh Sdr YUDI (warga kraksaan) jika ada taksi yang bisa di jalankan. Kemudian ayah Terdakwa kesana Kerumah Sdr FAISOL BUSTHAMI dan disepakati Jika setiap harinya Terdakwa harus menyerahkan setoran sejumlah Rp 50.000,- Limapuluh ribu per hari Kemudian Kami sepakat dan Terdakwa bawa Kedua Mobil tersebut Dengan cara di derek karena dalam kondisi rusak dan STNK dalam keadaan Mati. Setelah itu kami perbaiki dengan biaya sendiri. Setelah selesai kami perbaiki Mobil tersebut Terdakwa jalankan ternyata untuk Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 setelah lima hari sudah rusak lagi dan tidak bisa diperbaiki. Akhirnya Terdakwa menjalankan Taksi Yang warna Hitam. Dan saat rusak tersebut sudah Terdakwa laporkan kepada H. FAISOL. Namun H. FAISOL tidak mau tahu dan tetap minta setoran dan Terdakwa menyetujuinya . Kemudian Terdakwa tetap berusaha bagaimanapun Terdakwa harus setro kepada Sdr H. FAISOL BUSTHAMI;

- Bahwa mesin mobil tersebut Terdakwa jual ke tukang besi bekas keliling karena pecah , Mesin tersebut milik Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517. Memang kondisi móvil taksi tersebut dalam kondisi rusak parah dan Terdakwa lepas Roda rodanya dan mesinnya. Karena hal tersebut Terdakwa lakukan untuk di reparasi ternyata tetap tidak bisa dan akhirnya Terdakwa biarkan terpisah pisah dan Terdakwa taruh didalam gudang;

- Bahwa blok mesin tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk perbaikan mobil milik H Faisol yang satunya;

- Bahwa Terdakwa sudah lama menjual blok mesin tersebut sekira 3 (tiga tahunan);

- Bahwa Sdr H. FAISOL BUSTHAMI mengetahui terkait dengan kondisi Mobil Taksi Miliknya dan Sdr H. FAISOL BUSTHAMI tetap tidak mau tahu dan selalu minta setoran;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr H. FAISOL BUSTHAMI terkait dengan taksi tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 tanpa mesin ;
- BPKB Taxi No 5164073J Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sdr. FAISOL BUSTHAMI adalah pemilik mobil taksi Jenis BYSON yang Terdakwa kuasai saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr. H. FAISOL BUSTAMI memiliki kerjasama dengan Sdr H FAISOL BUSTHAMI jika dipercaya untuk menjalankan 2 (dua) unit mobil TAXI BYSON miliknya dan Terdakwa diwajibkan untuk menyettor hasilnya setiap 10 hari sekali, Sejak Tahun 2017;
- Bahwa benar itu adalah Taksi Byson Milik H Faisol Busthami Yang Terdakwa bawa untuk dijalankan yaitu jenis Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 dan yang satunya Warnah hitam Terdakwa lupa Nopol Nya ;
- Bahwa benar Terdakwa selalu menyettor kepada Sdr H. FAISOL BUSTHAMI namun untuk Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 setelah beberapa hari Terdakwa ambil dari rumah H. FAISOL BUSTHAMI Cuma kami jalankan selama lima hari saja , karena selanjutnya móvil tersebut mesinnya jebol dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian untuk móvil yang satunya Terdakwa berhenti menyettor sejak dua bulan kemarin ;
- Bahwa benar kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. H. FAISOL BUSTAMI terkait dengan mobil taxi tersebut yaitu Awalnya Bapak Terdakwa SUGIONO di tawari oleh Sdr YUDI (warga kraksaan) jika ada taksi yang bisa di jalankan. Kemudian ayah Terdakwa kesana Kerumah Sdr FAISOL BUSTHAMI dan disepakati Jika setiap harinya Terdakwa harus menyerahkan setoran sejumlah Rp 50.000,- Limapuluh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu per hari Kemudian Kami sepakat dan Terdakwa bawa Kedua Mobil tersebut Dengan cara di derek karena dalam kondisi rusak dan STNK dalam keadaan Mati. Setelah itu kami perbaiki dengan biaya sendiri. Setelah selesai kami perbaiki Mobil tersebut Terdakwa jalankan ternyata untuk Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 setelah lima hari sudah rusak lagi dan tidak bisa diperbaiki. Akhirnya Terdakwa menjalankan Taksi Yang warna Hitam. Dan saat rusak tersebut sudah Terdakwa laporkan kepada H. FAISOL. Namun H. FAISOL tidak mau tahu dan tetap minta setoran dan Terdakwa menyetujuinya . Kemudian Terdakwa tetap berusaha bagaimanapun Terdakwa harus setro kepada Sdr H. FAISOL BUSTHAMI;

- Bahwa benar mesin mobil tersebut Terdakwa jual ke tukang besi bekas keliling kerena pecah , Mesin tersebut milik Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517. Memang kondisi móvil taksi tersebut dalam kondisi rusak parah dan Terdakwa lepas Roda rodanya dan mesinnya. Karena hal tersebut Terdakwa lakukan untuk di reparasi ternyata tetap tidak bisa dan akhirnya Terdakwa biarkan terpisah pisah dan Terdakwa taruh didalam gudang;
- Bahwa benar blok mesin tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uangnya Terdakwa gunakan untuk perbaikan mobil milik H Faisol yang satunya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama menjual blok mesin tersebut sekira 3 (tiga tahunan);
- Bahwa benar Sdr H. FAISOL BUSTHAMI mengetahui terkait dengan kondisi Mobil Taksi Miliknya dan Sdr H. FAISOL BUSTHAMI tetap tidak mau tahu dan selalu minta setoran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur (bestandeel) menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (naturlijke persoon) maupun korporasi atau badan hukum (recht persoon), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader. "Barang siapa" adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang, apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang yang tidak terganggu ingatannya/jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa IWAN EFENDI bin (alm) BAMBANG ke depan persidangan dan dihubungkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengakui identitasnya. Bahwa selama proses persidangan hingga saat ini terdakwa bertingkah laku normal, hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsif dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan dari para saksi. Bahwa Terdakwa IWAN EFENDI bin (alm) BAMBANG adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas seseorang yang dikarenakan perbuatannya dan kesalahannya serta dalam terjadinya tindak pidana tersebut tidak pula ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu (Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal.81-82);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut (Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 73);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak pribadi seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu benda adalah, dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja (Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 77);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa secara sadar menjual Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 tanpa seijin pemilik Saksi H. FAISOL BUSTAMI ke tukang besi bekas keliling dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Tanpa seijin Saksi H. FAISOL BUSTAMI selaku pemilik kendaraan;

Menimbang., bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa Memiliki Barang Sesuatu (dalam unsur 372 KUHP delik Penggelapan) berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (MA.07-04-1956, No.92K/Kr/1955);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr. H. FAISOL BUSTAMI memiliki kerjasama dengan Sdr H FAISOL BUSTHAMI jika dipercaya untuk menjalankan 2 (dua) unit mobil TAXI BYSON miliknya dan Terdakwa diwajibkan untuk menyettor hasilnya setiap 10 hari sekali, Sejak Tahun 2017;
- Bahwa benar itu adalah Taksi Byson Milik H Faisol Busthami Yang Terdakwa bawa untuk dijalankan yaitu jenis Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 dan yang satunya Warnah hitam Terdakwa lupa Nopol Nya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi H. FAISOL BUSTAMImengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud berada dalam kekuasaannya adalah apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain (Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 78-79);

Menimbang bahwa yang dimaksud bukan karena kejahatan adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekluasaan petindak itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum (Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 80);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar itu adalah Taksi Byson Milik H Faisol Busthami Yang Terdakwa bawa untuk dijalankan yaitu jenis Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 dan yang satunya Warnah hitam Terdakwa lupa Nopol Nya ;
- Bahwa benar Terdakwa selalu menyetor kepada Sdr H. FAISOL BUSTHAMI namun untuk Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 setelah beberapa hari Terdakwa ambil dari rumah H. FAISOL BUSTHAMI Cuma kami jalankan selama lima hari saja , karena selanjutnya móvil tersebut mesinnya jebol dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian untuk móvil yang satunya Terdakwa berhenti menyetor sejak dua bulan kemarin ;
- Bahwa benar kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. H. FAISOL BUSTAMI terkait dengan mobil taxi tersebut yaitu Awalnya Bapak Terdakwa SUGIONO di tawari oleh Sdr YUDI (warga kraksaan) jika ada taksi yang bisa di jalankan. Kemudian ayah Terdakwa kesana Kerumah Sdr FAISOL BUSTHAMI dan disepakati Jika setiap harinya Terdakwa harus menyerahkan setoran sejumlah Rp 50.000,- Limapuluh ribu per hari Kemudian Kami sepakat dan Terdakwa bawa Kedua Mobil tersebut Dengan cara di derek karena dalam kondisi rusak dan STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan Mati. Setelah itu kami perbaiki dengan biaya sendiri. Setelah selesai kami perbaiki Mobil tersebut Terdakwa jalankan ternyata untuk Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 setelah lima hari sudah rusak lagi dan tidak bisa diperbaiki. Akhirnya Terdakwa menjalankan Taksi Yang warna Hitam. Dan saat rusak tersebut sudah Terdakwa laporkan kepada H. FAISOL. Namun H. FAISOL tidak mau tahu dan tetap minta setoran dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa tetap berusaha bagaimanapun Terdakwa harus setro kepada Sdr H. FAISOL BUSTAMI;

- Bahwa benar mesin mobil tersebut Terdakwa jual ke tukang besi bekas keliling karena pecah, Mesin tersebut milik Mobil Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517. Memang kondisi mobil taksi tersebut dalam kondisi rusak parah dan Terdakwa lepas Roda rodanya dan mesinnya. Karena hal tersebut Terdakwa lakukan untuk di reparasi ternyata tetap tidak bisa dan akhirnya Terdakwa biarkan terpisah pisah dan Terdakwa taruh didalam gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat sebagaimana terurai diatas dengan demikian unsur "Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka paraTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 tanpa mesin, BPKB Taxi No 5164073J Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517 yang telah disita dari IWAN EFENDI bin (alm) BAMBANG, maka dikembalikan kepada H. FAISOL BUSTAMI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN EFENDI bin (alm) BAMBANG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Taxi Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 tanpa mesin
 - BPKB Taxi No 5164073J Merk Izusu Byson No Pol N 591 UR warna Kuning Tahun 1982 No Landasan 7379567 No sin 682517

Dikembalikan Kepada H. FAISOL BUSTAMI

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., Yudistira Alfian, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Marzuki, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Daniar Rasyid Setya Wardhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H..

Yudistira Alfian, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Edy Marzuki, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Krs